



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 183/B/2021/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

1. Nama : ABDUL WAHAB ABD. RAUF;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Kepala Desa IPI;  
Alamat : Desa IPI Kec. Bungku Tengah Kabupaten Morowali,  
Sulawesi Tengah;  
Selanjutnya disebut Penggugat I ;
2. Nama : HASDIN;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa IPI/Karyawan  
Honorar;  
Alamat : Desa IPI Kec. Bungku Tengah Kabupaten Morowali,  
Sulawesi Tengah;  
Selanjutnya disebut Penggugat II ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/AJI/KSA/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Andry Djayadi,S.H;
2. Moh. Fadly,S.H.,M.H;
3. Mirwansyah,S.H;
4. Rivkiyadi,S.H;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Para Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJI & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Lapatta BTN, Garand Kalukubula, Blok C Nomor 29, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 183/B/2021/PTTUN.Mks



Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email  
[andryalsumigo@gmail.com](mailto:andryalsumigo@gmail.com); -----  
Selanjutnya disebutsebagai ----- PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;

#### M E L A W A N

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Bumi  
Fanuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
047/0757/HKM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 telah memberikan kuasa  
kepada: -----

1. Nama : Bahdin Baid, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten  
Morowali;  
Alamat : Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan  
Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi  
Tengah;
2. Nama : Hasrun Bukia, S.H., M.Kn.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Umum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;  
Alamat : Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan  
Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi  
Tengah;
3. Nama : Syahrir, S.H.  
Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan  
Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;  
Alamat : Komplek Perkantoran Fonuasingko, Bungku, Kabupaten  
Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Nama : Syahrudin, S.H.  
Pekerjaan: Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor  
TM. Etal & Partners;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 183/B/2021/PTTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 1D Kota Palu, Provinsi  
Sulawesi Tengah;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia dengan domisili elektronik  
pada alamat email syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 183/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 9 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 183/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 16 Desember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 183/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 16 Desember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;-----
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/G/2021/PTUN.PL. tanggal 23 September 2021 secara elektronik ; -----
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/G/2021/PTUN. PL. tanggal 23 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); -----

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 183/B/2021/PTTUN.Mks



Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/G/2021/PTUN.PL. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Para Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/G/2021/PTUN.PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2021, melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk gugatan yang diajukan melalui ecourt sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal



123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pasal 1 angka 6 dan angka 11 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Para Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/G/2021/PTUN.PL. tanggal 23 September 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/G/2021/PTUN.PL. tanggal 23 September 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 183/B/2021/PTTUN.Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/G/2021/PTUN.PL. tanggal 23 September 2021 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/G/2021/PTUN.PL tanggal 23 September 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/G/2021/PTUN.PL. tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Kami, H.ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 183/B/2021/PTTUN.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at , tanggal 17 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Meterai/ttd

GATOT SUPRIYANTO S.H.,M.Hum.

H.ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

ttd

H.ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SRIYANTI, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 183/B/2021/PTTUN.Mks



Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 183/B/2021/PTTUN.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)